

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa nama-nama yang tertulis dalam Surat Keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi; dan
 - : c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan perubahan keanggotaan pada formasi subbagian penanganan pelanggaran, penyelesain sengketa proses pemilu, dan hukum, maka dipandang perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali keanggotaan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat
- : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122);
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- g. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

Ketua,



Andie Kartala, S.Pd.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : B-15/OT.05/
K.YO-05/01/2026
TANGGAL : 7 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	Tim Pengarah			
1.	Andie Kartala	Ketua	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Bawaslu, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Bawaslu.
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah	
3.	Jantan Putra bangsa	Anggota	Pengarah	
II	Tim Pelaksana			
1.	Fajar Marchito Saleh	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta; 5. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi yang telah ditetapkan; 6. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi; 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Gratifikasi; dan 8. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah unit Pengendali
2.	Sufia Nur Janah	Plt. Kasubbag Administrasi	Koordinator I	
3.	Meilinda Adharini	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Koordinator II	
4.	Winda Rizky Astuti	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator III	

				Gratifikasi.
5.	Fenti Famianingrum	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Sekretaris	
III	Anggota			
1	Wandaning Ayu Satiti	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi; 5. Melakukan identifikasi /kajian atas titik rawan atau petensi gratifikasi; 6. Menerima laporan gratifikasi pihak internal dan mengkoordinasikan dengan Bawaslu; dan 7. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
2.	Asti Dwi Yuliani	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	
3.	Sintia Dwi Larasati	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	
4.	Prita Chasanah	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	
5.	Rhamadan Kurniawan	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
6.	Melisa Rachmania	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
7.	Rofi Santoso	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
8.	Andoko	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
9.	Rifqi Fatkurrahman	Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota	
10.	Chatarina Putri Dwi	Fungsional	Anggota	

		pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum		
11.	Jupriadi Saputra	Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota	
12.	Marlena E.D. Ompusunggu	Pelaksana pada Subbagian Administrasi	Anggota	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**
Ketua,



Andie Kartala, S.Pd.